

Permainan Tarif Hotel Coreng Nama Indonesia di Mata Dunia

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengingatkan para pengelola hotel dan transportasi di kawasan Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk tidak menaikkan tarif sesuka hati.

Permainan tarif ini disinyalir sebagai aji mumpung jelang perhelatan ajang balap motor internasional, MotoGP Mandalika yang akan digelar 18-20 Maret 2022.

“MotoGP Mandalika adalah ajang internasional yang menargetkan penonton internasional dan domestik sekitar 100 ribu orang. Permainan tarif ini bukan saja merusak pariwisata Mandalika jangka panjang, namun juga berpotensi mencoreng nama Indonesia di mata dunia,” kata Hetifah dalam keterangannya, Rabu (16/2).

Ia meminta para pengelola hotel dan transportasi berlaku bijak dalam memasang tarif. Sebab, jika tidak, maka akan terjadi potensi kerugian lainnya. Hetifah juga mendorong peranan pemerintah daerah dalam menanggapi kenaikan tarif di sejumlah hotel dan trans-

portasi di kawasan tersebut.

“Saya mendorong Gubernur NTB agar segera mengeluarkan suatu kebijakan yang dapat mengontrol tarif penginapan dan transportasi sewa di sekitar Mandalika. Hal ini harus cepat ditanggapi dengan regulasi, bukan sekadar imbauan,” jelasnya.

Politisi Partai Golkar itu mengajak pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif memanfaatkan momen MotoGP Mandalika sebagai ajang memulihkan ekonomi. Namun, hal itu harus dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan pula.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut, adanya laporan harga akomodasi dan transportasi di Mandalika jelang MotoGP 2022 yang mencapai Rp 8 juta per malam. Sebagai antisipasi, ia menjelaskan, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang nanti berfungsi untuk menetapkan harga ambang batas akomodasi dan transportasi di Mandalika.

● han



GPI JAKARTA RAYA LAPORKAN KEMENTERIAN ATR/BPN KE KPK

Ketua Organisasi Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya Rahmat Himran (kanan) menunjukkan berkas usai melakukan pelaporan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/2). GPI Jakarta Raya melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait mafia tanah yang terjadi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Kasasi Mantan Komisioner KPAI yang Diberhentikan Ditolak MA

JAKARTA (IM) - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan mantan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Siti Hikmawaty.

Siti diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena pernyataannya tentang perempuan dapat hamil hanya dengan berenang di kolam renang.

“Tolak kasasi,” bunyi putusan MA dilansir dari situs resminya, Rabu (16/2).

Berkas perkara itu terregistrasi dengan nomor 3 K/TUN/2022 dan diputus pada 8 Februari 2022. Putusan diambil oleh tiga majelis hakim yaitu Yosran, Is Sudaryono, dan Irfan Fachrudin.

Perkara bermula ketika Siti menggugat Jokowi atas pemecatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Di tingkat

pertama, gugatan Siti dikabulkan, dan Pimpinan KPAI Periode 2017-2022 diminta untuk mencabut Surat Keputusan (SK) pemberhentiannya.

Namun putusan itu kemudian dianulir oleh Pengadilan Tinggi (PT) Tunjara. Majelis hakim menilai, meski dalam perkara tersebut belum ada kode etik yang disusun secara khusus oleh KPAI, namun hal itu tidak lantas membuat anggota KPAI bisa melakukan pelanggaran etik. Sebab Komisioner KPAI diwajibkan untuk tidak melakukan perbuatan tercela, melanggar norma agama, etika dan moral.

Atas putusan itu kuasa hukum Siti kemudian mengajukan kasasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Namun kasasi itu telah dinyatakan ditolak. ● han

Ada 373 Dugaan Penyelenggara Pemilu Tak Netral pada 2019

JAKARTA (IM) - Calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2022-2027, Lolly Suhenty mengungkapkan, ada 373 dugaan penyelenggara pemilu tidak netral di Pemilu 2019.

Bahkan dikatannya, angka kasus serupa terus naik tiap tahun.

“Dengan berat hati saya harus menyampaikan, pada Pemilu 2019 setidaknya tercatat 373 dugaan penyelenggara pemilu yang punya keberpihakan tidak netral. Ternyata angka ini dari tahun ke tahun meningkat.

Pada 2020, ada 698 yang diajukan ke DKPP dan 2021 naik jadi 921,” ujar Lolly dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II DPR, Jakarta, Rabu (16/2).

Lolly pun menyatakan siap mendedikasikan diri untuk memastikan seluruh

pengawas pemilu taat asas dan menghindari konflik kepentingan. Lolly menegaskan akan mengedepankan pencegahan pelanggaran melalui literatur kepemiluan dengan metode dan bahasa yang adaptif.

Anggota Bawaslu Jawa Barat itu menuturkan, pendidikan pengawasan pemilu tidak hanya penting untuk publik, tapi juga bagi kader partai politik.

“Saya berpikir bahwa untuk 2024 tidak cukup hanya publik yang mendapatkan pendidikan pengawasan pemilu, tapi juga kader parpol. Karena parpol adalah stakeholder utama dalam kepemiluan kita,” kata Lolly.

“Semakin banyak kader partai yang memahami pengawasan pemilu, maka akan menekan angka pelanggaran,” tegasnya. ● mei

PENGUMUMAN PENGAMBILIAHAN

Bahwa PT KHAIRISMA KREASITAMA EKA CIPTA, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat Kantor di Gedung Eleven Trees Lt.2, Jalan Intan Ujung, Cilandak, Jakarta Selatan, didirikan dengan akta Tgl. 27 Juni 2019 No.22, dibuat oleh Miki Tanumiharja, SH, Notaris di Jakarta Selatan, akan dilakukan pengambilalihan sebagian besar saham oleh pihak lain yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham pengendali dalam Perseroan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis kepada Perseroan tersebut pada alamat diatas, disertai bukti-bukti yang mendukung untuk diadakan penyelesaian, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini. Demikian pengumuman ini diumumkan guna memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

DIREKSI PT KHAIRISMA KREASITAMA EKA CIPTA

2 | Polhukam

FOTO: ANT



RUU Hukum Acara Perdata akan Atur Pemeriksaan Perkara secara Cepat

“Suatu perkara dapat diperiksa, diadili, dan diputus dengan secara cepat, jika nilai gugatannya paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah),” ucap Yasonna.

JAKARTA (IM) - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan, Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU HAPer) mengatur ketentuan mengenai pemeriksaan perkara secara cepat.

Ketentuan tersebut mesti termaut pada RUU HAPer karena adanya tuntutan untuk menghadirkan hukum acara perdata yang dapat menyelesaikan sengketa perdata secara efektif dan efisien.

“Perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan pengaruh globalisasi menuntut adanya hukum acara perdata yang dapat mengatasi persengketaan di bidang keperdataan dengan cara yang efektif dan efisien,” kata Yasonna dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (16/2).

Hal ini, menurut Yasonna, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) yang menetapkan target Indonesia untuk memenuhi kemudahan berusaha atau ease of doing business.

Kemudahan berusaha ti-

dak hanya dipengaruhi oleh regulasi tetapi juga waktu tunggu yang dihabiskan dalam penyelesaian perkara di pengadilan.

“Ini Pak Ketua, sering menjadi catatan para investor, tentang kadang-kadang proses perkara yang sangat lambat sehingga kepastian hukum menjadi terhambat, terlambat,” ujar Yasonna.

Pemeriksaan perkara dengan cepat juga sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Yasonna menjelaskan bahwa RUU HAPer mengatur perkara yang dapat dilakukan pemeriksaan dengan acara cepat meliputi, utang piutang yang timbul berdasarkan perjanjian, kerusakan barang yang timbul berdasarkan perjanjian, cedera badan pribadi yang timbul berdasarkan perjanjian, serta pembatalan perjanjian.

“Suatu perkara dapat diperiksa, diadili, dan diputus dengan acara cepat, jika nilai

gugatannya paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah),” ucap Yasonna.

Pembuktian pemeriksaan perkara secara cepat dilakukan dengan cara pembuktian sederhana, yakni terhadap dalil-dalil gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah oleh terdugat, tidak perlu dilakukan pembuktian.

Sementara, terhadap dalil gugatan yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian.

Pengadilan memutus perkara dengan acara cepat dalam waktu paling lama 30 hari dan Putusan Pengadilan dengan acara cepat tidak dapat diajukan upaya hukum apapun,” kata Yasonna.

Sebagai informasi, pemerintah bersama Komisi III DPR telah memulai pembahasan RUU HAPer melalui rapat kerja Komisi III DPR dengan Yasonna.

Yasonna mengatakan, RUU HAPer merupakan bagian dari usaha meningkatkan pembangunan hukum nasional dengan memperhatikan kesadaran dan kebutuhan masyarakat yang berkembang di masyarakat.

“Dalam hal ini, perlu dilakukannya penggantian produk hukum kolonial menjadi hukum nasional termasuk hukum acara perdata yang sampai sekarang masih terdapat dalam berbagai keten-

tu-an-ketentuan kolonial Belanda,” katanya.

Merespons penjelasan pemerintah, seluruh fraksi di Komisi III DPR setuju untuk dibahas dengan membentuk Panitia Kerja (panja) RUU

HAPer. Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir selaku ketua Panja HAPer menyampaikannya, ada 1.322 daftar inventarisasi masalah RUU HAPer yang akan mulai dibahas pada masa sidang berikutnya. ● han

Tiga PNS Kemenkeu Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Dana Insentif

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat orang saksi kasus suap pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Bali, Rabu (16/2). Tiga dari empat saksi tersebut merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dKem enterian Keuangan (Kemenkeu).

Ketiga PNS Kemenkeu yakni, Yudi Sapto Paranowo selaku Kasubdit DAK Fisik II, Eko Nur Subagyo menjabat Kepala Seksi pada Subdit Data Keuangan Daerah, serta Anton Widowanto merupakan Staf pada Kasi Alokasi Hibah, Dana Darurat, dan DID.

Sedangkan satu saksi lainnya yakni, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara (Pusaka Negara), Prasetyo.

“Hari ini pemeriksaan saksi perkara kasus dugaan korupsi pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Bali. Pemeriksaan akan dilakukan Gedung Merah Putih KPK,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat kepada

wartawan, Rabu (16/2).

Sebelumnya, pada Rabu 27 Oktober 2021, tim dari KPK melakukan penggeledahan di beberapa kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan Bali, di antaranya kantor DPRD, kantor Dinas PUPR, kantor Bapelitbang, kantor Badan Keuangan Daerah Tabanan, hingga beberapa rumah.

Penyidik KPK telah menetapkan mantan Bupati Tabanan dua periode, Ni Putu Eka Wiryastuti sebagai tersangka.

Sekedar informasi, Ni Putu Eka Wiryastuti merupakan anak dari Ketua DPRD Bali yang juga Politikus PDI-Perjuangan, Nyoman Adi Wiryatama. Ali Fikri masih enggan membeberkan secara detil siapa saja yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Bali.

KPK baru akan mengumumkan secara rinci tersangka serta konstruksi kasus ini setelah adanya proses penangkapan dan penahanan. ● han

Ustadz hingga Camat Diperiksa KPK Terkait Jual Beli Jabatan di Probolinggo

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami kasus korupsi terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebanyak 11 orang saksi diperiksa pada Rabu (16/2).

Adapun, 11 saksi tersebut yakni, Ustadz M Jumali Firdaus, Ismail yang merupakan Koordinator Substansi Peralihan Hak Kantor Pertanahan Probolinggo, seorang Ibu Rumah Tangga bernama Yenni Kurniawan Hariwinarto. PNS bernama Yuswanto, serta Rochmad Widiarto merupakan Camat Sukapura.

Kemudian, enam pihak swasta yakni, Purnadi, Dini Rahmania, Adnan Mochamad, Abdul Hafid, Tjondrosusilo, dan Indah.

Pemeriksaan terhadap 11 saksi tersebut rencananya dilaksanakan di Mapolres Probolinggo Kota.

“Hari ini pemeriksaan saksi kasus terkait seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 dan TPPU. Pemeriksaan dilakukan di Polres Probolinggo Kota,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (16/2).

KPK sebelumnya telah menetapkan Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya, Hasan Aminuddin (HA) yang merupakan Anggota DPR RI sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan kepala desa (kades) di Probolinggo. KPK juga menetapkan 20 orang lainnya yang mayoritas para calon kepala desa sebagai tersangka. Adapun, 20 orang tersangka

lainnya.

Dalam perkara suapnya, Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana diduga mematok harga sekira Rp20 juta ditambah upeti penyewaan tanah kas desa Rp5 juta per hektare, untuk jabatan kepala desa di Probolinggo.

Hasan dan Puput meminta uang suap dari para calon kepala desa melalui camat atau pejabat desa. KPK berhasil menyita uang Rp362,5 juta saat operasi tangkap tangan (OTT) yang diduga merupakan suap dari para calon kepala desa untuk Puput Tantriana dan Hasan.

Setelah dilakukan proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup terkait adanya dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Puput Tantriana Sari bersama-sama suaminya, Hasan Aminuddin. KPK kemudian menyeret keduanya sebagai tersangka dugaan gratifikasi dan TPPU. ● mei

PENGUMUMAN

Direksi PT. Scotia Sentosa Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan akan meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, dan penyertaan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut akan dilakukan dengan cara mengkonversi hutang Perseroan kepada PT. Pollux Hotels Group Tbk menjadi saham Perseroan dengan cara mengeluarkan saham baru dalam simpanan sejumlah 110.642.850 (seratus sepuluh juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh) lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham; Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 6 PP No. 15 Tahun 1999.

Jakarta, 17 Februari 2022
Direksi Perseroan



RAKER KEMENKUMHAM DENGAN KOMISI III DPR RI
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2). Rapat kerja tersebut membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang hukum acara perdata.